

PASAR – KERJA – SISTEM

2024

PERMENAKER NO. 05, BN 2024/NO. 148, 10 HLM

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG SISTEM INFORMASI PASAR KERJA

- ABSTRAK :
- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;
 - Sistem Informasi Pasar Kerja berisi informasi mengenai kondisi antara yang memfasilitasi atau menghambat tercapainya keseimbangan pasar kerja;
 - Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah : UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008; PERPRES No. 95 Tahun 2020; PERPRES No. 68 Tahun 2022; PERMENAKER No. 1 Tahun 2021;
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang struktur Tenaga Kerja, karakteristik Tenaga Kerja, persediaan Tenaga Kerja dan kebutuhan Tenaga Kerja di dalam dan luar negeri.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Februari 2024;
 - Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan.